



**PUTUSAN**

**Nomor : 136/Pid.B/2016/PN.Kpg**

**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- Nama : Jimmy Adrianto Riwu.
- Tempat Lahir : Kupang.
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/24 Januari 1993.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : RT. 021 / RW. 009, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa berada dalam penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 28 Juni 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;  
-----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ;  
-----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----
  1. Menyatakan terdakwa Jimmy Adrianto Riwu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2 (dua) ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jimmy Adrianto Riwu selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :  
-----

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa JIMMY ADRIANTO RIWU bersama-sama dengan sdr. LUTHER KANA KADJA (DPO), padahari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 18.30 Wita atausekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Oepura Kecamatan Oepura Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban DEDDY PITYON LESIK sedang menunggu isterinya dipinggir jalan di Jalan Salak Oepura dan dari arah samping saksi



korban melaju Sepeda Motor tanpa lampu depan yang dikendarai oleh Terdakwa JIMMY ADRIANTO RIWU dan tiba-tiba langsung menyerempet saksi korban kemudian saksi korban berteriak dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung saja meneruskan perjalanannya dan beberapa saat kemudian ternyata terdakwa berbalik arah menuju tempat saksi korban berdiri kemudian memarkirkan Sepeda Motornya tidak jauh dari saksi korban kemudian langsung mendekati saksi korban sehingga terjadi perselisihan paham kemudian suasana semakin memanas dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban pada kepala bagian belakang dan bahu dengan menggunakan tangan kanan terkepal berkali-kali kemudian saksi korban melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa memeluk erat saksi korban sehingga sama-sama terjatuh diaspal dan berguling guling dan pada saat itulah datang temannya terdakwa yaitu LUTHER KANA KADJA (DPO) langsung menendang punggung dan kepala beserta pergelangan tangan saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dengan sekuat tenaga berkali-kali kemudian datang orang banyak meleraikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan LUTHER KANA KADJA (DPO) tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana VER dari Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor: B/81/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA dengan Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri, bengkak dipergelangan tangan sebelah kiri dan bengkak pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.

**Subsidiair :**

-----Bahwa ia Terdakwa JIMMY ADRIANTO RIWU bersama-sama dengan sdr. LUTHER KANA KADJA (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-



samamenggunakan kekerasan terhadap orang dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, saksi korban DEDDY PITYON LESIK sedang menunggu isterinya dipinggir jalan di Jalan Salak Oepura dan dari arah samping saksi korban melaju Sepeda Motor tanpa lampu depan yang dikendarai oleh Terdakwa JIMMY ADRIANTO RIWU tiba-tiba langsung menyerempet saksi korban kemudian saksi korban berteriak dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung saja meneruskan perjalanannya dan beberapa saat kemudian ternyata terdakwa berbalik arah menuju tempat saksi korban berdiri kemudian memarkirkan Sepeda Motornya tidak jauh dari saksi korban kemudian langsung mendekati saksi korban sehingga terjadi perselisihan paham kemudian suasana semakin memanas dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah belakang yaitupada kepala bagian belakang dan bahu dengan menggunakan tangan kanan terkepal berkali-kali kemudian saksi korban melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa merangkul erat saksi korban dan menjatuhkan saksi korban ke aspal jalan dan oleh karena terdakwa tetap merangkul saksi korban akhirnya terdakwa pun ikut terjatuh dengan posisi saksi korban terjatuh duluan kemudian terdakwa dan saksi korban berguling guling dijalanan aspal dan akhirnya terjatuh didalam selokan air dan pada saat itulah datang temannya terdakwa yaitu LUTHER KANA KADJA (DPO) langsung menendang punggung, dan menginjak-injak kaki kiri dan kaki kanan saksi korban serta pergelangan tangan saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dengan sekuat tenaga berkali-kali kemudian datang orang banyak meleraikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan LUTHER KANA KADJA (DPO) tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana VER dari Rumah Sakit Bhayangkara, Nomor: B/81/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA dengan Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri, bengkak



dipergelangan tangan sebelah kiri dan bengkok pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Deddy Pityon Lesik**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan ; -----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Jimmy Adrianto Riwu bersama temannya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat dijalan di depan rumah saksi di jalan Salak RT. 017/ RW. 007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ; -----
- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada di pinggir jalan di depan rumah, menunggu isteri saksi yang belum keluar dari dalam rumah yang akan berangkat ke gereja bersama saksi ; -----
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu dan hampir menabrak saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya ; -----
- Bahwa saksi yang merasa terkejut karena hampir ditabrak lalu meneriaki terdakwa tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya dan tetap berlalu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi beserta isterinya yang masih berdiri di pinggir jalan tersebut ; -
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa yang disebabkan oleh karena terdakwa hampir menabrak saksi tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah pertengkaran itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi namun kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi bersama beberapa orang temannya dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing berboncengan ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi dengan tangannya beberapa kali yang mengenai kepala dan bahu saksi dan kemudian membanting saksi ke tengah aspal jalan sehingga saksi terguling-guling di jalanan ;  
-----
- Bahwa pada saat itu teman-teman terdakwa juga ikut memukul saksi secara bersamaan beberapa kali yang mengenai kepala dan punggung saksi ;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah peristiwa pengeroyokan itu, terdakwa dan teman-temannya pergi begitu saja meninggalkan saksi yang dalam keadaan terluka ;  
-----
- Bahwa saksi mengenal salah seorang teman terdakwa yang ikut memukul saksi pada saat itu yaitu bernama Marten Luther Kana Kadja, yang kemudian saksi ketahui sampai saat ini melarikan diri dan belum ditangkap ;  
-----

2. Saksi **Sisilia Mawuntu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh suaminya ; -----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Jimmy Adrianto Riwu bersama temannya dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi bernama Deddy Pityon Lesik; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat dijalan di depan rumah saksi di Jalan Salak RT. 017/ RW. 007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ; -----
- Bahwa saat kejadian itu suami saksi sedang menunggu saksi yang belum keluar dari dalam rumah dan rencananya akan berangkat ke gereja bersama saksi ; -----
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu dan hampir menabrak suami saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan menunggu saksi ; -----
- Bahwa saksi korban yang merasa terkejut karena hampir ditabrak lalu meneriaki terdakwa tetapi terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya dan tetap berlalu ; -----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban beserta saksi yang berdiri di pinggir jalan dan akan berangkat ke gereja ; -----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa ; -----
- Bahwa setelah pertengkaran itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi namun kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi bersama beberapa orang temannya dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing berboncengan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangannya beberapa kali yang mengenai kepala dan bahu saksi dan kemudian membanting saksi ke tengah aspal jalan sehingga saksi terguling-guling di jalanan ;  
-----
- Bahwa pada saat itu teman-teman terdakwa juga ikut memukul saksi secara bersamaan beberapa kali yang mengenai kepala dan punggung saksi ;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah peristiwa pengeroyokan itu, terdakwa dan teman-temannya pergi begitu saja meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan terluka ;  
-----
- Bahwa saksi mengenal salah seorang teman terdakwa yang ikut memukul saksi korban pada saat itu yaitu bernama Marten Luther Kana Kadja, yang saksi ketahui sampai saat ini melarikan diri dan belum ditangkap ;  
-----

### 3. Saksi **Markus Muga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Deddy Pityon Lesik ;  
-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Jimmy Adrianto Riwu bersama beberapa orang temannya ;  
-----
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Salak RT. 017/ RW. 007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;  
-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga sedang lewat di jalan itu dan melihat serta mendengar pertengkaran mulut antara saksi



korban dan terdakwa yang disebabkan oleh karena terdakwa hampir menabrak saksi korban, selanjutnya saksi sempat mendamaikan pertengkaran diantara mereka dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ; ---

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi bersama beberapa orang temannya dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing berboncengan sehingga jumlah mereka sekitar 6 (enam) orang ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangannya beberapa kali yang mengenai kepala dan bahu saksi dan kemudian membanting saksi ke tengah aspal jalan sehingga saksi terguling-guling di jalanan ;  
-----
- Bahwa pada saat itu teman-teman terdakwa juga ikut memukul saksi secara bersamaan beberapa kali yang mengenai kepala dan punggung saksi ;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah peristiwa pengeroyokan itu, terdakwa dan teman-temannya pergi begitu saja meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan terluka ;  
-----
- Bahwa saksi mengenal salah seorang teman terdakwa yang ikut memukul saksi korban pada saat itu yaitu bernama Marten Luther Kana Kadja, yang saksi ketahui sampai saat ini melarikan diri dan belum ditangkap ;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Salak RT. 017/ RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di  
depan rumah saksi korban ;

- Bahwa saat kejadian itu saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu dan dalam pengaruh minuman keras tidak dapat menguasai kendalinya sehingga hampir menabrak saksi korban yang sedang berdiri di pinggi jalan ;
- Bahwa terdakwa tetap meneruskan laju sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat kembali melewati saksi korban di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi memanggil beberapa orang temannya dan kembali menemui saksi korban dan langsung memukul saksi korban beberapa kali yang tidak terdakwa sadari telah mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kalau beberapa temannya itu ada yang ikut memukul saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah peristiwa pengeroyokan itu, terdakwa dan teman-temannya itu pergi begitu saja meninggalkan saksi yang dalam keadaan terluka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : B/81/II/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 1 Februari 2016 yang menerangkan Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2016 oleh dokter yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa CHINDY R. TEFA dokter pemeriksa pada kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, Rumah sakit Bhayangkara Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primairnya terlebih dahulu dan apabila keseluruhan unsur dari dakwaan primairnya telah terpenuhi maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan yang didudukkan



sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Jimmy Adrianto Riwu ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara terang-terangan" adalah sama maknanya dengan "di muka umum" yang artinya adalah tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh khalayak ramai/umum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah menghendaki bahwa pelakunya lebih dari satu orang atau dengan perkataan lain sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Pityon Lesik, Sisilia Mawuntu dan Markus Muga menerangkan bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa pada saat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan umum yang terletak di depan rumah saksi korban yaitu di Jalan Salak, Oepura, Maulafa, Kota Kupang dan secara bersamaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang juga ikut mendatangi saksi korban selanjutnya ikut memukul saksi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama", juga telah terbukti ; -----

### 3. Unsur "**Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sadar misalnya memukul, meninju, menempeleng, menendang, menyepak, melempar hingga orang tersebut pingsan atau tak berdaya atau menimbulkan rasa sakit sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Pityon Lesik, Sisilia Mawuntu dan Markus Muga menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi korban beberapa kali yang mengenai kepala dan bahu saksi korban dan selanjutnya membanting saksi korban ke atas aspal sedangkan teman terdakwa yang kemudian diketahui bernama Marten Luther telah memukul dan menendang saksi korban beberapa kali pada saat saksi korban terguling di aspal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap orang", juga telah terbukti ; -----

### 4. Unsur "**Mengakibatkan luka-luka**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan sesuatu luka adalah luka yang mengakibatkan yang bersangkutan sakit sehingga terhalang/tidak terhalang menjalankan pekerjaannya baik untuk sementara maupun selamanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Pityon Lesik, Sisilia Mawuntu dan Markus Muga menerangkan bahwa akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka dan memar di beberapa bagian tubuhnya seperti di kepala, bahu dan punggungnya. Keterangan saksi-saksi juga bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Visum et Repertum Nomor : B/81/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit, Tertanggal 1 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka-luka", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka*" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek preventifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka terdakwa ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit atau luka ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY ADRIANTO RIWU** “,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN SECARA TERANG-TERANGAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **David P. Sitorus, SH. MH.** dan **Andi Eddy Viyata, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aleta R Tameno sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH. M.kn sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**David P. Sitorus, SH. MH.**  
**MH.**

**AA.Made Aripathi Nawaksara, SH.**

**Andi Eddy Viyata, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aleta R. Tameno.**

**CATATAN :** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena diterima baik oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Kupang, 19 JULI 2016.

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

**NIP. 195808081981031003**